



## **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 18.A/KPTS/ I /2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI  
DAN SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2023**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 13.Perarutan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 14.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/517/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

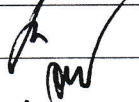
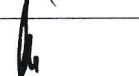
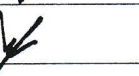
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugas keprotokolerannya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

| PEJABAT                            | PARAF                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah                  |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum                |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag Hukum & Orgs                 |  |

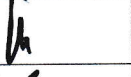
- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
  - 2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
  - 3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  - 4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
  - 5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
  - 6. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
  - 7. Yth. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  - 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

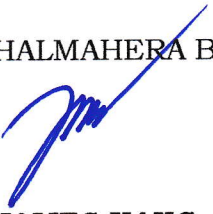
α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 18.A /KPTS/ I /2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI  
DAN SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2023

| NO | NAMA                           | RUANG KERJA         | BESAR HONOR     |
|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | CHARLES ANIKY<br>NRP. 95100657 | Ajudan Bupati       | Rp. 2.500.000,- |
| 2. | DEWILSON ULAHAYANAN            | Ajudan Wakil Bupati | Rp. 2.500.000,- |
| 3. | GAMA UPI PELU, SE              | Ajudan Sekda        | Rp. 2.250.000,- |

| PEJABAT                            | PARAF                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah                  |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum                |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag Hukum & Orgs                 |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
JAMES UANG